



BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 47);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor 546).

MEMUTUSKAN :




Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sesuai kewenangannya.
4. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin Kecamatan di Kabupaten Bima yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kasi	Kabid	Sekretaris
		

Perintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pedoman penyusunan APBDDesa Tahun Anggaran 2022, meliputi:




- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKPDesa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. Prinsip Penyusunan APBDDesa;
- c. Kebijakan Penyusunan APBDDesa;
- d. Teknis Penyusunan APBDDesa;
- e. Teknis Evaluasi RAPBDDesa; dan
- f. Hal-Hal Khusus.

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDDesa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Camat.

Pasal 4

Uraian pedoman penyusunan dan evaluasi Peraturan Desa tentang APBDDesa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Kasi	Kabid	Sekretaris
		

**BAB II
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI BIMA,

ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

ttd

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2022 NOMOR ...3.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bima,


AMAR MARUF, SH
NIP. 19661103 199303 1 007
Pembina/IVa

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 – 1- 2022

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKPDESA DAN KEBIJAKAN PERIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang sangat besar, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Banyak hal yang sudah dilakukan dan akan dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan dimaksud di atas, sehingga penyusunan APBDesa Tahun 2022 seharusnya menjadi ruang strategis bagi Desa dalam memulihkan kesejahteraan masyarakat Desa nya.

Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022 ditunaikan sebagai upaya strategis Desa melakukan “Percepatan Pemulihan Kesejahteraan Masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan warga secara berkelanjutan”.

Berkelanjutan yang dimaksud adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan, sehingga pendataan kebutuhan pembangunan berkelanjutan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang dilakukan secara partisipatif melibatkan masyarakat dalam perencanaan Desa adalah cara terbaik mewujudkannya.

Pilihan melakukan upaya singkronisasi antara Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKPDesa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa adalah cara melindungi hak-hak masyarakat Desa melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang sinergis dan terintegrasi mulai dari Desa sampai Kabupaten.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 didasarkan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

1. APBDesa disusun merujuk kewenangan Desa dan berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa TA. 2022;
2. APBDesa disusun menggunakan format APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES versi 2.0.4 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
3. Pilihan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan dalam APBDesa, disusun berdasarkan Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
4. Pilihan bidang, sub bidang dan kegiatan yang digunakan dalam APBDesa, disusun berdasarkan Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
5. APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
6. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
7. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
8. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa;
9. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, yaitu terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa, Transfer dan Pendapatan Lain.

1. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Potensi pendapatan yang bersumber dari penyertaan modal kepada BUMDes yang telah disepakati memberikan kontribusi peningkatan PADes, sedapat mungkin dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli Desa;
- b. Jika terdapat asset yang merupakan milik Desa dan dikelola sendiri oleh Desa, seperti tanah kas Desa, pasar Desa, dan/atau aset lainnya, sedapat mungkin dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Pendapatan asli Desa lain berupa hasil pungutan Desa dapat dikembangkan menjadi pendapatan asli Desa namun tetap harus mengedepankan pelayanan prima terhadap kepentingan masyarakat.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi Dana Desa, Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah, serta Alokasi Dana Desa. Adapun pencantuman besaran anggarannya harus memperhatikan Peraturan Bupati Bima tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, dan Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Meteri Keuangan tentang Rincian Dana Desa Per Desa Tahun Anggaran 2022.

3. Pendapatan Lain

Pendapatan Lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama Desa; penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa; koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yaitu untuk pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya; bunga bank; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Jika terdapat sejumlah uang akibat adanya temuan kesalahan pelaporan pertanggungjawaban belanja Desa oleh auditor yang diperintahkan untuk dikembalikan pada rekening kas Desa, maka penyetoran/pengembalian uang dimaksud harus dicantumkan dalam APBDesa pada kode rekening koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yaitu untuk pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya.

Jika ada pendapatan bunga akibat adanya rangsangan atau balas jasa karena Desa menyimpan uang nya di bank, maka uang bunga dimaksud dicatat dan dialokasikan sebagai penerimaan Desa komponen bunga bank.

B. BELANJA DESA

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja, dengan merujuk pada daftar kode rekening bidang, sub bidang dan kegiatan Desa, serta daftar kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa.

Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah APBDesa yaitu pendapatan Desa ditambah penerimaan pembiayaan

atau belanja Desa ditambah pengeluaran pembiayaan, yaitu dengan dengan uraian kebijakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa :
 - a. belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan paling banyak 30% untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya, serta tunjangan dan operasional BPD;
 - b. belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan paling sedikit 70% untuk mendanai :
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 5) penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa; dan
 - 6) pengeluaran pembiayaan Desa untuk penyertaan modal
2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Pasal 5 ayat (4) Dana Desa ditentukan penggunaan program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen), program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa, dan program sektor prioritas lainnya. Adapun uraian detailnya sebagai berikut :
 - a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen), ditempatkan pada kegiatan Penanggulangan Keadaan Mendesak kode rekening 5.03.00.

b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), ditempatkan pada pilihan kegiatan sebagai berikut :

- 1) kode rekening 2.02.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif);
- 2) kode rekening 2.02.90 Penyelenggaraan Pencegahan Stunting;
- 3) kode rekening 2.03.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 4) kode rekening 2.03.08 Pemeliharaan Embung Milik Desa;
- 5) kode rekening 2.03.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih);
- 6) kode rekening 2.03.19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih);
- 7) kode rekening 2.05.01 Pengelolaan Hutan Milik Desa;
- 8) kode rekening 2.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa;
- 9) kode rekening 2.05.03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih);
- 10) kode rekening 2.07.01 Pemeeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa;
- 11) kode rekening 2.07.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa;
- 12) kode rekening 2.07.90 Penyediaan Instalasi Listrik Masyarakat Desa;
- 13) kode rekening 4.01.01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- 14) kode rekening 4.01.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- 15) kode rekening 4.01.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;

- 16) kode rekening 4.01.04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- 17) kode rekening 4.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll);
- 18) kode rekening 4.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih);
- 19) kode rekening 4.01.90 Bantuan Penyediaan Alat-alat Perikanan;
- 20) kode rekening 4.02.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan);
- 21) kode rekening 4.02.02 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang);
- 22) kode rekening 4.02.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll);
- 23) kode rekening 4.02.04 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
- 24) kode rekening 4.02.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- 25) kode rekening 4.02.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
- 26) kode rekening 4.02.90 Bantuan Pertanian (Bibit/Pupuk, dll);
- 27) kode rekening 4.02.91 Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
- 28) kode rekening 4.02.92 Bantuan Peternakan (Bibit/Pakan, dll);
- 29) kode rekening 4.02.93 Bantuan Penyediaan Alat-alat Pertanian dan Peternakan;
- 30) kode rekening 4.05.03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian;
- 31) kode rekening 4.07.03 Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa;

32) kode rekening 4.07.04
Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan
kelompok usaha ekonomi produktif;

33) kode rekening 4.07.90 Kegiatan Pengembangan Produk
Unggulan Desa.

c. dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap Desa, ditempatkan pada pilihan kegiatan sebagai berikut :

1) kode rekening 2.02.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;

2) kode rekening 3.01.01 Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos);

3) kode rekening 3.01.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa (Belanja Satgas Covid-19);

4) kode rekening 4.02.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana);

5) kode rekening 5.01.00 Penanggulangan Bencana.

6) Kode rekening 5.03.00 Keadaan Mendesak

d. program sektor prioritas lainnya, ditempatkan pada pilihan kegiatan sesuai hasil musyawarah Desa dengan merujuk RKPDesa TA. 2022, dan kemudian diminta agar mengedepankan pilihan kegiatan untuk pemenuhan rekomendasi prioritas dan super prioritas hasil pendataan Indeks Membangun Desa berbasis SDGs di Desa.

Bagi Desa yang melaksanakan pemilihan kepala Desa, agar menganggarkan anggaran untuk dukungan pelaksanaan pemilihan kepala Desa dengan mengacu pada jenis belanja yang telah ditentukan, dengan besaran unit cosh

disesuaikan dengan kemampuan Desa dan standar harga yang ada di Desa.

Dukungan pelaksanaan pemilihan kepala Desa pada kode rekening 01.04.10.

Dukungan pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepada Desa.

3. Dalam rangka menunjang kegiatan percepatan vaksinasi masyarakat di Desa, diminta untuk mengalokasikan belanja penunjang kegiatan agar masyarakat bersama-sama mensukseskan pemenuhan capaian 100% *hard imunity* bebas corona melalui vaksin, dengan mengalokasikan belanja seperti makanan minuman kegiatan, belanja hadiah/penghargaan bagi masyarakat yang vaksin, dan/atau belanja lainnya pada kegiatan kode rekening 02.02.04 dengan tujuan SDGs Desa 3 yaitu Desa Sehat dan Sejahtera.

4. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Desa nya, diminta agar memprioritaskan belanja kegiatan kode rekening 01.04.10 dengan pemenuhan tujuan SDGs Desa 16 yaitu Desa Damai Berkeadilan.

Dalam penyusunan anggaran, apabila biaya pelaksanaan pilkades masih terdapat kekurangan, dapat dibiayai pada anggaran lainnya dengan melakukan refokusi dan penyesuaian, selamaitu tidak melanggar dan dapat disetujui dan disepakati Bersama antara pemerintah desa dan BPD.

Anggaran Pilkades adalah dalam rangka memastikan pelaksanaan pemerintahan Desa dapat berjalan dengan normal dan dapat memastikan seluruh pelaksanaan program dalam berjalan lancar dan target pembangunan dapat tercapai, maka pelaksanaan pilkades harus di dukung dengan anggaran dan keberpihakan bersama.

5. Berdasarkan realase Kepala BMKG tanggal 18 Oktober 2021 dan data Klimatologis musim hujan tahun 2021/2021 yang sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui

Keputusan Bupati Nomor 188.45/313/06.23 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2021 bahwa diprediksi badai La Nina akan aktif hingga bulan Maret Tahun 2022 yang dimungkinkan akan terjadi bencana banjir, diminta kepada Pemerintah Desa agar waspada terhadap potensi bencana banjir di Desa masing-masing dengan mengalokasikan belanja penanganan bencana kedaruratan yang bisa secara mandiri dibiayai melalui APBDesa nya yaitu pada kegiatan kode rekening 05.01.00 dengan tujuan SDGs Desa 13 yaitu Desa Tanggap Perubahan Iklim, dan juga dalam rangka upaya koordinasi dan penyampaian laporan kejadian bencana yang mungkin pada waktunya akan terputus akibat adanya kejadian bencana, diminta agar mengalokasikan belanja HT (handy talky) yaitu pada kegiatan kode rekening 03.01.04 dengan tujuan SDGs Desa 13 yaitu Desa Tanggap Perubahan Iklim.

6. Dalam rangka menunjang percepatan gerakan budaya literasi di kabupaten Bima sesuai amanat Peraturan Bupati Bima Nomor 11 Tahun 2019 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Bima, diminta agar melakukan langkah strategis melakukan pembentukan relawan literasi di Desa melalui keputusan Kepala Desa, dan jika memungkinkan dapat dianggarkan alokasi belanja kegiatannya, yaitu pada kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat kode rekening 02.01.03.
7. Merujuk ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bahwa iuran BPJS Kesehatan bagi Perangkat Desa sebesar 5%, dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar melalui Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa pada APBD Kab. Bima TA. 2022, sedangkan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta melalui APBDesa TA. 2022 masing-masing Desa. Belanja iuran 1% (satu

persen) BPJS Kesehatan dimaksud ditempatkan pada kode rekening kegiatan 01.01.03 Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

8. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, bahwa perangkat desa terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan untuk belanja tunjangan ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) ditempatkan pada kode rekening kegiatan 01.01.03 Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Pimpinan serta anggota BPD secara bertahap baru terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan untuk belanja tunjangan ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang ditempatkan pada kode rekening kegiatan 01.01.05 Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD.

C. PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Adapun bentuk kebijakan Pembiayaan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa, diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada penerimaan pembiayaan, agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Penyertaan modal pada pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan dalam APBDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang pembentukan badan usaha yang ditetapkan oleh Desa yaitu dapat

berupa BUMDesa, Kelompok Usaha Bersama, atau jenis usaha-usaha ekonomi produktif lainnya yang dapat dikembangkan oleh Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. WAKTU, TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDESA AWAL TAHUN

Dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar dapat menyusun dan menetapkan APBDesa TA. 2022 secara tepat waktu.

Diharapkan APBDesa paling cepat akhir minggu pertama bulan Januari, dan jika tidak bisa dilakukan maka diharapkan dapat memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa hingga dicapai kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara Pemerintah Desa dengan BPD paling lambat akhir bulan Februari tahun 2022.

Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan dengan cara membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa melalui Keputusan Kepala Desa.

Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari Kepala Desa sebagai Penanggungjawab, Sekretaris Desa sebagai Ketua, Kepala Bidang Urusan Perencanaan dan Pelaporan sebagai sekretaris dan 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang anggota dari unsur pegawai kecamatan, Perangkat Desa, Ketua LPMD, KPMD dan tokoh masyarakat.

Adapun penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2022 dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dengan terlebih dahulu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud di atas.
2. Sekretaris Desa beserta Tim menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa Tahun 2022;
3. Sekretaris Desa menyampaikan dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, dengan juga melampirkan dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Kepala Desa, dan kemudian dilakukan pembahasan internal bersama seluruh Kepala Bidang Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Adapun contoh dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, dan contoh dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
4. Dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud point 3 (tiga) di atas meliputi :
 - a. Konsideran Rancangan Perdes berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - b. Lampiran 1a - Perdes APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - c. Lampiran 1b - Perdes APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - d. Ringkasan APBDesa 1a - Per Sumber dana berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - e. Ringkasan APBDesa 1b - Per Sumber dana berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - f. Lampiran V - Daftar Rekapitulasi Belanja Desa dan Pembiayaan Desa Berdasarkan Jenis Sumber Dana.

5. Dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud point 3 (tiga) di atas meliputi :
 - a. Konsideran Rancangan Perkades berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - b. Lampiran 1c - Penjabaran APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - f. RAK (Rencana Anggaran Kas) dan RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) berbasis Aplikasi SISKEUDES;
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, yaitu dilakukan dengan cara menyurati BPD agar dilakukan pembahasan bersama. Surat yang disampaikan kepada BPD nya melampirkan dokumen-dokumen sbb :
 - a. dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan Perdes, Lampiran 1a, Lampiran 1b, Ringkasan APBDesa 1a, Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran V sebanyak 1 (satu rangkap);
 - b. dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan Perkades, Lampiran 1c, RAB 1, RAB 2 seluruh kegiatan, RAB 3 dan RAK sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. bahan rapat bahas APBDesa yang terdiri dari Lampiran 1a, Lampiran 1b, Lampiran 1c, Ringkasan APBDesa 1a, Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran V, yang diperbanyak sejumlah anggota BPD nya.

7. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran ABPDesa yang disampaikan kepada BPD, dipastikan terlebih dahulu sudah melalui proses input secara online dalam Aplikasi SISKEUDES;
8. Berdasarkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD melakukan Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Internal terhadap isi dan kelayakan dari dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa.
9. Hasil Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Internal Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuatkan berita acara pembahasannya, untuk kemudian disepakati jadwal rapat tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh BPD. Adapun contoh berita acara rapat internal tentang pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
10. Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dipimpin oleh unsur pimpinan BPD dan dengan mengundang Camat, PTPD Kecamatan, Tenaga Pendamping Desa, Seluruh Anggota BPD, Kepala Desa, Sekdes, Kabid, Kasi, dan Kadus, Ketua RT/RW, KPMD, LKMD, LKD-LKD yang ada di Desa, Toga/Toma, Tokoh Pemuda, serta Tokoh Perempuan yang ada di Desa untuk menghadiri kegiatan pembahasan bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud.
11. Hasil Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuatkan berita acara pembahasannya, untuk kemudian Kepala Desa melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang mengalami perubahan akibat pembahasan dimaksud. Adapun contoh berita acara rapat hasil pembahasan bersama rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

12. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disesuaikan ditindaklanjuti dengan membuat Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan BPD yaitu ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD. Adapun contoh nota kesepakatan bersama rancangan Perdes APBDesa dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
13. Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud point 11 (sebelas) di atas menjadi dasar BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Adapun contoh keputusan BPD tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
14. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati bersama, dilakukan penyesuaian dan perbaikan dengan segera menjadi rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, dan kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi, dengan juga melampirkan dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
15. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat dibuktikan dengan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa.
16. Setelah mendapatkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, dan kemudian dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

17. Setelah penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud point 16 (enam belas) di atas, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa.
18. Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa disampaikan kepada Bupati Bima Cq. Kepala DPMD Kabupaten Bima sebagai dasar pencairan belanja Desa.

B. WAKTU, TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDESA PERUBAHAN

Pelaksanaan APBDesa perubahan TA. 2022, mulai disusun awal bulan Oktober dan ditetapkan paling lambat akhir minggu kedua bulan Desember Tahun 2022.

Pemerintah Desa dapat melakukan APBDesa perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
2. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan.
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
4. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Adapun penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan TA. 2022 dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan diprakarsai oleh Pemerintah Desa karena adanya alasan-alasan yang menyebabkan dilakukannya perubahan.

2. APBDesa perubahan tetap harus berdasarkan RKPDesa Tahun 2022, dan kemudian Sekretaris Desa beserta Tim menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan.
3. Sekretaris Desa menyampaikan dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan, dengan juga melampirkan dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan kepada Kepala Desa, dan kemudian dilakukan pembahasan internal bersama seluruh Kepala Bidang Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Adapun contoh dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan, dan contoh dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
4. Dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud point 3 (tiga) di atas meliputi :
 - a. Konsideran Rancangan Perdes berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - b. Lampiran 1a - Perdes APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - c. Lampiran 1b - Perdes APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - d. Ringkasan APBDesa 1a - Per Sumber dana berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - e. Ringkasan APBDesa 1b - Per Sumber dana berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - f. Lampiran V - Daftar Rekapitulasi Belanja Desa dan Pembiayaan Desa Berdasarkan Jenis Sumber Dana.
5. Dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud point 3 (tiga) di atas meliputi :

- a. Konsideran Rancangan Perkades berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - b. Lampiran 1c - Penjabaran APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - f. RAK - Rencana Anggaran Kas Desa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, yaitu dilakukan dengan cara menyurati BPD agar dilakukan pembahasan bersama. Surat yang disampaikan kepada BPD nya melampirkan dokumen-dokumen sbb :
- a. dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan Perdes, Lampiran 1a, Lampiran 1b, Ringkasan APBDesa 1a, Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran V sebanyak 1 (satu) rangkap);
 - b. dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan Perkades, Lampiran 1c, RAB 1, RAB 2 seluruh kegiatan, RAB 3 dan RAK sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. bahan rapat bahas APBDesa yang terdiri dari Lampiran 1a, Lampiran 1b, Lampiran 1c, Ringkasan APBDesa 1a, Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran V, yang diperbanyak sejumlah anggota BPD nya.
7. Berdasarkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan yang disampaikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD melakukan Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Internal terhadap isi dan kelayakan dari dokumen

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan yang disampaikan oleh Kepala Desa.

8. Hasil Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Internal Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dibuatkan berita acara pembahasannya, untuk kemudian disepakati jadwal rapat tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan oleh BPD. Adapun contoh berita acara rapat internal tentang pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
9. Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dipimpin oleh unsur pimpinan BPD dan dengan mengundang Camat, PTPD Kecamatan, Tenaga Pendamping Desa, Seluruh Anggota BPD, Kepala Desa, Sekdes, Kabid, Kasi, dan Kadus, Ketua RT/RW, KPMD, LKMD, LKD-LKD yang ada di Desa, Toga/Toma, Tokoh Pemuda, serta Tokoh Perempuan yang ada di Desa untuk menghadiri kegiatan pembahasan bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud.
10. Hasil Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dibuatkan berita acara pembahasannya, untuk kemudian Kepala Desa melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang mengalami perubahan akibat pembahasan dimaksud. Adapun contoh berita acara rapat hasil pembahasan bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
11. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan yang telah disesuaikan ditindaklanjuti dengan membuat Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan

BPD yaitu ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD. Adapun contoh nota kesepakatan bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

12. Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud point 11 (sebelas) di atas menjadi dasar BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan. Adapun contoh keputusan BPD tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
13. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan yang telah dibahas dan disepakati bersama, dilakukan penyesuaian dan perbaikan dengan segera menjadi rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan, dan kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi, dengan juga melampirkan dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan.
14. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan yang telah dievaluasi oleh Camat dibuktikan dengan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa.
15. Setelah mendapatkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan, dan kemudian dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
16. Setelah penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud point 15 (lima belas) di

atas, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa perubahan menjadi Peraturan Kepala Desa.

17. Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala DPMD Kabupaten Bima sebagai dasar pencairan belanja Desa.

C. PENJELASAN TEKNIS TENTANG SUBSTANSI APBDESA

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk kemudian pemerintah Desa melaksanakannya dengan ketentuan-ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa TA. 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Khusus untuk pendapatan transfer meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah, pencantuman besaran anggarannya harus memperhatikan Peraturan Bupati Bima tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, dan Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima TA. 2022, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022.

Pencantuman besaran pendapatan asli Desa juga harus memperhatikan ketersediaan potensi riil di Desa, dan pungutan atau penerimaan nya adalah PENTING juga harus merujuk peraturan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis belanja Desa meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Jenis belanja dimaksud merupakan alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa, dengan pengaturan standar satuan harga yang disesuaikan dan mengacu pada harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD, yang dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, yaitu diantaranya meliputi belanja barang perlengkapan, belanja jasa honorarium, belanja perjalanan dinas, belanja jasa sewa, belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan sarana prasarana Desa, belanja sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat.

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

Sedangkan belanja tak terduga merupakan belanja barang dan jasa atau belanja modal untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Adapun pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

D. CARA MENGISI FORMAT APBDESA

APBDesa dibuat dalam format Peraturan Desa tentang APBDesa yang terdiri dari konsideran peraturan desa dan lampiran-lampirannya. Format APBDesa dimaksud disusun dan dibuat dengan cara menggunakan Aplikasi SISKEUDES Versi 2.0.4 dan kemudian direkapitulasi secara manual dalam Lampiran V - Daftar Rekapitulasi Belanja Desa dan Pembiayaan Desa Berdasarkan Jenis Sumber Dana.

V. TEKNIS EVALUASI RANCANGAN APBDESA

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

1. Evaluasi APBDesa dilakukan dengan maksud menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan

kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Adapun evaluasi dilakukan dengan sasaran pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - b. diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi. Dokumen bahan evaluasi APBDesa yang harus disampaikan kepada Camat berupa :
 - a. dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan Perdes, Lampiran 1a, Lampiran 1b, Ringkasan APBDesa 1a, Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran V sebanyak 1 (satu) rangkap);
 - b. dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan Perkades, Lampiran 1c, RAB 1, RAB 2 seluruh kegiatan, RAB 3 dan RAK sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. dokumen persetujuan BPD tentang pelaksanaan pembahasan APBDesa yang terdiri dari berita acara rapat internal tentang pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, berita acara rapat hasil pembahasan bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, nota kesepakatan bersama rancangan Perdes APBDesa, dan Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang dibundel sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - d. bahan rapat evaluasi APBDesa yang terdiri dari Lampiran 1a, Lampiran 1b, Lampiran 1c, Ringkasan APBDesa 1a, Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran V, yang diperbanyak sejumlah peserta rapat evaluasi.

4. Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Camat merujuk pada Instrumen Review dan Evaluasi APBDesa Kabupaten Bima;
5. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat dibuktikan dengan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa;
6. Setelah mendapatkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa, Kepala Desa menyampaikan dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa kepada Tim Verifikasi dan Evaluasi APBDesa Versi Aplikasi SISKEUDES yang ditunjuk oleh Bupati untuk dievaluasi;
7. Hasil verifikasi dan evaluasi terhadap APBDesa Versi Aplikasi SISKEUDES dapat dijadikan dasar oleh Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
8. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;
9. Camat dapat memberhentikan dan/atau mencabut pemberlakuan Peraturan Desa tentang APBDesa jika hasil evaluasi tidak ditindalanjuti oleh Kepala Desa dan BPD. Adapun memberhentikan dan/atau mencabut pemberlakuan dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas rekomendasi Camat.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022, Camat diharuskan membentuk Tim Evaluasi APBDesa tingkat Kecamatan dalam bentuk Keputusan Camat, yaitu terdiri dari Camat sebagai Pengarah/Pembina, Sekretaris Camat sebagai sebagai Ketua, 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang anggota dari unsur pegawai kecamatan.

VI. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Dalam setiap pelaksanaan tahapan penyusunan APBDesa dan pelaksanaan tahapan evaluasi APBDesa, agar selalu berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Desa yang secara khusus ditempatkan oleh Pemerintah Pusat di Kecamatan dan Desa untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan Desa. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya mewujudkan “DESA BERSAMA PENDAMPING DESA BERSAMA-SAMA MEMBANGUN DESA”.
2. Menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, belanja Desa baru dapat direalisasikan setelah Pemerintah Desa menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut kepada Bupati Bima Cq. Kepala DPMD Kab. Bima, yaitu :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa; dan
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.

BUPATI BIMA,

ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Bima,

AMAR MARUF, SH

NIP. 19661103 199303 1 007

Pembina/IVa

